

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH 'SI PEPE': MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS***

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

BOOK REVIEW

Judul Buku	: FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS
Tahun	: 2019 (Cetakan II, 29 November 2019)
Penyusun	: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, serta didukung oleh YAKKUM dan The Asia Foundation.
Penerbit	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
Halaman	:xxxix + 250 halaman

Muhammad Irfan Syuhudi

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: irfansyuhudi@gmail.com

AZIZ (31) berjalan tertatih-tatih. Dari cara ia berjalan yang tampak kesusahan (badan miring dan kedua kakinya sedikit bengkok), terlihat jelas kalau Aziz bukanlah seperti lelaki pada umumnya. Di kalangan komunitasnya, ia dianggap tidak normal. Terlebih lagi, orang-orang kesulitan berbicara dengannya, karena cara bicaranya tidak jelas. Atas kondisi yang dialami Aziz, anak-anak tetangga selalu mengejek dan mengolok-olok, dan bahkan melempari batu.

Sosok Aziz yang diperankan Mert Turak, ternyata benar adanya. Ia sebuah kisah nyata, yang diambil dari film Turki berjudul *Mucize* (2015). Dalam film ini, Aziz digambarkan sebagai penyandang disabilitas. Ia tampak berbeda dari saudara-saudara dan semua orang di kampungnya. Meskipun begitu, orang tua dan semua saudaranya begitu menyayangi Aziz. Kalau ada anak-

anak yang mengejek dan menyakitinya, saudara-saudara dan orang tuanya selalu “pasang badan” untuk membela.

Film ini mengambil latar Turki pada 1960-an, di mana masyarakat yang tinggal bersama Aziz menetap di desa terpencil. Untuk mencapai desa ini, orang harus berjalan kaki menyusuri sungai dan mendaki beberapa bukit. Film ini sebenarnya tak ingin menceritakan secara utuh tentang Aziz yang dipandang disabilitas. Akan tetapi, film ini juga ingin mengisahkan mengenai seorang guru aparatur sipil negara, Mahir Yilmaz (diperankan Talat Bulut), yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengajar anak-anak di sebuah desa terpencil, di mana Aziz tinggal. Di kampung ini, tidak ada sekolah. Semua guru juga selalu menolak ditugaskan di desa terpencil ini.

Tak heran, begitu Mahir Yilmaz datang, ia pun kecewa melihat kondisi sarana di desa tersebut. Namun, ia tak patah arang. Ia tetap bersemangat mengajar dan bertekad ingin memberantas buta huruf di desa tersebut, yang ternyata tidak hanya dialami anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Dengan bergotong royong bersama warga, Yilmaz kemudian membangun sebuah sekolah sederhana, yang juga dijadikan tempat tinggalnya.

Di film ini, diperlihatkan juga bagaimana Yilmaz membela Aziz. Ia melarang anak-anak mengganggu dan mengolok-olok Aziz. Apabila masih mengganggu dan mengolok-olok, Yilmaz mengancam akan meninggalkan desa dan membatalkan mengajar anak-anak. Karena keinginan kuat Aziz untuk belajar membaca dan menulis, Yilmaz dengan senang hati menerima Aziz sebagai murid. Aziz lalu digabung dengan anak-anak lainnya dalam satu kelas. Lambat laun, ia pun dapat menulis dan membaca. Aziz juga sudah berkawan baik dengan anak-anak, yang dulunya sering menggangukannya.

Meski menyandang disabilitas, Aziz juga menikah. Ia bahkan menikahi perempuan berparas cantik. Perempuan ini tidak hanya jago masak, tetapi juga memperlakukan Aziz sebagai ayah dan anak. Konflik mulai tercipta di sini. Para tetangga,

terutama istri-istri tetangga, merasa cemburu dengan kecantikan istri Aziz. Para istri tetangga pun kerap mengejeknya dan Aziz. Hingga pada akhirnya, pasangan suami istri merasa tidak betah dan memilih meninggalkan desa tersebut.

Yang menarik, pada akhir cerita, Aziz tiba-tiba muncul di desa tersebut. Hanya saja, penampilannya terlihat tidak seperti dulu. Setelah beberapa tahun meninggalkan kampung halaman bersama sang istri, ia kini mampu berjalan tegap. Tubuhnya bersih. Ia berbicara seperti halnya orang normal. Ia juga punya satu anak laki-laki berumur sekitar sembilan tahun. Sayangnya, film ini tidak memperlihatkan mengapa Aziz secara fisik bisa berubah seperti itu. Dialog film ini hanya menjelaskan, bahwa Aziz berubah karena mendapat perawatan khusus dan kasih sayang istri tercinta. Oleh sutradara Mahsun Kirmizigul, sosok asli Aziz bersama istrinya di dunia nyata, juga ikut ditampilkan pada akhir tayangan film.

Saya sengaja menuliskan cuplikan singkat sebuah film berjudul *Mucize*, yang berarti keajaiban. Dalam tayangan film tersebut, jelas sekali diperlihatkan perilaku Aziz yang tampak berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Aziz dipandang memiliki keterbelakangan mental, yang disebut penyandang disabilitas. Lantas, seperti apa penyandang disabilitas tersebut? Dalam

perbincangan keseharian, mereka kerap kali disebut orang cacat serta tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Karena ada anggapan dan stigma seperti itu, alhasil, hak-haknya sebagai warga negara pun seringkali diabaikan. Selain itu, yang tak kalah menariknya, adalah pertanyaan mengenai bagaimana para penyandang disabilitas beragama Islam terkait aspek-aspek ibadah? Kendala-kendala seperti apa yang mereka hadapi dalam beribadah, baik itu di ruang privat (rumah) maupun ruang-ruang publik (masjid)?

Saya sengaja mencuplik sepenggal kisah sebuah film, yang menggambarkan kehidupan seorang penyandang disabilitas. Dalam film tersebut, meski sutradaranya tidak mempertontonkan ritual ibadah (salat), namun Aziz dan keluarga besarnya adalah penganut muslim. Ini terlihat dari ayah, ibu, atau saudara-saudara Aziz, yang sering mengucapkan *Hamdalah* (Alhamdulillah) dan Allahu Akbar. Padahal, sebagai seorang muslim, saya dan tentunya penonton lain, yang beragama Islam, ingin melihat bagaimana Aziz melaksanakan salat.

Berkaitan dengan itu, buku yang saya ulas ini adalah “Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas” dan diterbitkan oleh Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama pada 2019. Tim penyusunnya adalah Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, serta didukung oleh YAKKUM dan The Asia Foundation.

Bagi saya, buku ini termasuk buku penting dan “langka.” Maksud langka di sini, adalah walau telah banyak yang menulis dan membahas tentang penyandang disabilitas, namun sependek yang saya ketahui, belum banyak atau mungkin belum ada, yang “mengulik” disabilitas menggunakan pendekatan fikih. Tak heran, ketika menjelaskan tentang suatu topik tertentu, buku ini kerap kali mengaitkan dengan dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab para ulama. Karena itu, bagi saya, buku ini dapat menjadi salah satu rujukan, panduan, atau pedoman bagi penyandang disabilitas untuk lebih memahami lagi, sekaligus mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Mereka yang tertarik mendalami penyandang disabilitas, terutama mengenai fikih-nya, juga sangat dianjurkan membaca buku ini. Dibanding buku lainnya, inilah

yang menjadi bagian kebaruan (*novelty*) dari buku ini.

Selain itu, yang juga menjadi kekuatan buku ini, tentu saja, adalah para kontributornya, yang di antaranya merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU). Mereka yang tercatat sebagai kontributor adalah KH. Ahmad Ishomuddin, KH. Miftah Faqih, KH. M. Imam Aziz, KH. M. Nadjib Hassan, KH. Abdul Moqsith Ghozali, dan KH. M Najib Buchori. Ada juga Mahbub Ma'afi Muhaimin, Abdul Wahab, Faris Khairul Anam, Atho'illah, Badruttamam, Fathoni Muhammad, Masykuruddin Hafidz, Wahyu Widodo, Ade Siti Barokah, Abi Setio Nugroho, dan Tim Subdit Kepustakaan Islam. Prof K.H. Said Aqil Siroj, MA, yang saat itu menjabat Ketua PBNU, serta Menteri Agama saat itu, Fachrul Razi, ikut memberikan semacam "Kata Pengantar" sebagai penguatan akan pentingnya buku fikih disabilitas ini.

Istri Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Nyai Sinta Nuriah Wahid, ikut memberi testimoni pada bagian akhir sampul belakang buku ini. Begini komentarnya: "Berharap pemerintah dapat memperhatikan kaum disabilitas terutama fasilitas untuk mereka. Itu harus kita lakukan sekarang, yakni memberikan edukasi, kemudian penyadaran kepada masyarakat yang bukan kaum *disable*

agar memiliki mental menghargai kaum *disable* itu."

Yang jelas, kehadiran buku ini dilandasi oleh kegelisahan, bahwa stigma yang disematkan kepada penyandang disabilitas ternyata belum memudar. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas yang diutarakan oleh tim penyusun buku ini, yang mereka bagi ke dalam lima kategori (hal. v-x), yaitu: *Pertama*, adalah *problem* cara pandang. Bahwa, cara pandang terhadap disabilitas ternyata masih didominasi oleh cara pandang mistis, yang menganggap disabilitas adalah takdir dari Tuhan. Ada juga yang beranggapan, disabilitas adalah aib dan kutukan. *Kedua*, sikap dan perlakuan terhadap para penyandang disabilitas. Dengan melihat kondisi fisik mereka, masyarakat lalu cenderung berprasangka dan memperlakukan penyandang disabilitas secara berbeda. Dari prasangka inilah, kemudian menimbulkan sikap diskriminatif bagi sebagian masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Ketiga, keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas. UU No. 8 tahun 2016 jelas-jelas mengamanatkan kepada pemerintah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan santunan. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengabaikan hak-hak kelompok

disabilitas. Sayangnya, layanan dan fasilitas terhadap penyandang disabilitas di ruang publik masih sangat terbatas, hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat pada fasilitas transportasi hingga tempat beribadah.

Keempat, keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Terakhir, *kelima*, hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Misalnya, tempat-tempat ibadah seperti masjid nyaris tidak ada yang aksesible terhadap penyandang disabilitas. Hambatan lainnya, terbatasnya bahan bacaan keagamaan (Qur'an, hadits, fikih, dan seterusnya) bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, terbatasnya da'i dan ustadz dari kalangan disabilitas, serta Majelis ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan tidak aksesibel terhadap kalangan disabilitas. Buku ini juga pada akhirnya ditulis, lantaran melihat kondisi para penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan hak-haknya dan menuai banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menjalankan syariat.

Kisah penyandang disabilitas, akhir-akhir ini, kembali menjadi perhatian. Ia tidak hanya ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dan buku, tetapi juga diseminarkan (dalam

bentuk daring maupun luring) di berbagai tempat. Bukan apanya. Kehadiran mereka kerap diabaikan oleh masyarakat dan negara, terutama dalam bentuk pelayanan dan fasilitas di ruang publik (masjid, kantor, hotel, bandara, dan sebagainya). Media-media arus utama di Indonesia juga sepi menyuarakan "keluhan" penyandang disabilitas. Media akan memberitakan bila mereka mengalami tindakan diskriminatif atau pelecehan. Buku "Mengubah Lewat Berita: Jurnalis Berperspektif Perempuan, Anak, & Disabilitas (2020)," yang ditulis oleh beberapa jurnalis di Indonesia membenarkan hal tersebut. Bahwa, berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, semuanya itu tergantung dari komitmen dan kebijakan media bersangkutan. Selain itu, tentunya, hal ini dipengaruhi juga oleh perspektif dan pengetahuan wartawan yang masih minim terhadap isu-isu penyandang disabilitas (Palulungan, Lusiana, dkk., 2020).

Berisi Delapan BAB

Buku ini terbagi atas Delapan Bab. Meskipun begitu, tidak semua Bab membahas soal fikih disabilitas. Sebelum masuk ke persoalan disabilitas yang dikaitkan dengan syariat Islam, buku ini

mengajak para pembacanya untuk memahami terlebih dahulu sejarah disabilitas dan segala pernik-pernik problem yang terdapat dalam disabilitas itu sendiri. Karena itu, dari delapan Bab yang disajikan dalam buku ini, hanya Bab I dan Bab II yang tidak menjelaskan panjang lebar mengenai fikih disabilitas.

Dengan memberi judul “Mengapa Fikih Disabilitas pada Bab I, buku ini menguraikan sejumlah alasan menerbitkan buku fikih disabilitas ini, yang ternyata diawali dari kegiatan Halaqah Fiqih Disabilitas yang diselenggarakan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. Pada halaqah ini, pihak penyelenggara menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) yang menghadirkan para kyai, akademisi, dan aktivis disabilitas. Rekomendasi yang ditelorkan pada acara ini, adalah panduan bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, serta melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah dan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (hal.2-3).

Selain PSLD, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) juga memiliki *concern* terhadap isu disabilitas. Bahkan, pada 2017, P3M telah menyiapkan Halaqah Fiiqih Ramah Penyandang Disabilitas dalam rangka

membantu menyiapkan materi Bahtsul Masa’il tentang penyandang disabilitas, yang dibahas dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, 23-25 November 2017, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun, sebelum diadakan Munas, P3M menggelar Bahtsul Masail Pra-Munas tentang “Islam dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” di Pondok Pesantren Al-Muhajirin III, Purwakarta, Jawa Barat, 10 November 2017, sekaligus untuk mematangkan konsep yang akan dibawa ke forum Munas Alim Ulama di Lombok. Selanjutnya, untuk merumuskan problem-problem yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas dalam bidang keagamaan, P3M menyelenggarakan Workshop Need Assesment “Islam dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” pada 14 November 2017 (hal. 3).

Buku ini menjelaskan pula, ada tiga kegiatan P3M sekaitan advokasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. *Pertama*, mengidentifikasi kebutuhan (*need assessment*) dan memetakan masalah penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, berikut tantangannya menjalankan kegiatan keagamaan. *Kedua*, menyusun rekomendasi dan fikih penguatan penyandang disabilitas, termasuk penyusunan buku fikih penyandang disabilitas yang memuat dalil-dalil keagamaan, yang mendorong pemenuhan

hak penyandang disabilitas menjalankan aktivitas keagamaan. *Ketiga*, advokasi dan desiminasi. Bertolak dari kesamaan tujuan dalam mengembangkan fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas, maka P3M, PSDL Universitas Brawijaya, dan YAKKUM Yogyakarta kemudian menyepakati melakukan sinkronisasi dari hasil halaqah, dengan hasil Bahtsul Masa'il menjadi sebuah buku (hal. 3-4), yang saya ulas ini.

Selain itu, Bab I juga menguraikan metode penelitian, di antaranya, jenis penelitian yang dilakukan, cara mengumpulkan data, siapa-siapa saja yang menjadi responden, serta penentuan lokasi. Untuk memilih lokasi penelitian, buku ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan pendekatan *cluster*. Alhasil, lokasi yang terpilih adalah Jombang, Tulungagung, dan Sampang.

Dari Istilah “Penderitaan” Menjadi Disabilitas

Barangkali, masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti apa itu disabilitas? Apakah disabilitas dan difabel itu memiliki makna sama atau berbeda? Pada Bab II yang diberi judul “Disabilitas di Indonesia”, buku ini menguraikan latar historis mengapa istilah disabilitas kemudian digunakan secara umum oleh masyarakat

dunia. Meskipun begitu, dulunya, tepatnya abad 19, masyarakat internasional sebenarnya belum menggunakan istilah disabilitas, melainkan penderitaan (*affliction*). Hal ini sebagai gambaran atau asumsi yang mengacu kepada kondisi penyandang disabilitas yang dianggap mengalami penderitaan. Masalahnya, istilah *affliction* ini menimbulkan stigma. Dengan kata lain, disabilitas kerap diidentikkan dengan penderitaan, korban, dan berbagai hal tidak menyenangkan lainnya (hal. 12).

Karena menuai kontra, World Health Organization (WHO) kemudian menyempurnakan panduan International Classification of Diseases pada 1976, di mana disabilitas dimasukkan sebagai penyakit. Pada 1981, WHO mempublikasikan tiga istilah berbeda terkait disabilitas sebagai International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps (ICIDH). Ketiga istilah tersebut adalah (1) *Impairment*, yaitu hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh; (2) *Disability*, yaitu keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya; dan (3) *Handicaps*, yakni ketidakberuntungan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam

melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat (hal. 13).

Hanya saja, lagi-lagi, ketiga istilah yang dikeluarkan WHO itu, ternyata masih mendapatkan kritik dari kalangan aktivis gerakan disabilitas. Menurut mereka, istilah tersebut masih menunjukkan stigma negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Akhirnya, WHO pun mengeluarkan ICDH-2, yang mendefinisikan disabilitas dengan mengadopsi biopsychosocial model. Setidaknya, definisi ini telah menyertakan faktor sosial sebagai aspek penentu untuk dapat menyebut seseorang disabilitas, selain faktor fisik dan psikologis. Rupanya, perjuangan para aktivis gerakan disabilitas tak berhenti sampai di situ.

Selama 10 tahun, 1970 hingga 1980, mereka kembali menyuarakan kritik pedas terhadap model medis yang selama ini berkembang. Mereka menuding, bahwa masyarakat menjadi penyebab seseorang yang memiliki hambatan fisik menjadi disabilitas. Pandangan negatif masyarakat terhadap disabilitas menjadi penyebab individu yang memiliki hambatan fisik atau intelektual menjadi terhalang melakukan interaksi sosial di tengah masyarakat, sehingga penyandang disabilitas mengalami apa yang disebut disabilitas. Pada 2006, PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang

Hak Penyandang Disabilitas, UN Convention on The Right of Person with Disabilities (UNCRPD) dan efektif diberlakukan pada 2008. Konvensi ini juga mengakui dan menyepakati penggunaan istilah *disability* sebagai istilah resmi untuk komunikasi dan dokumen internasional (hal. 13).

Di Indonesia sendiri, menurut buku ini, pemerintah baru melakukan ratifikasi UNCRPD pada 2011, setelah mendapat desakan dari kalangan aktivis disabilitas di Indonesia. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan sekaligus menjadi landasan resmi penggunaan kata Penyandang Disabilitas di dalam dokumen dan pembicaraan resmi. Sebelumnya, pada 1990-an, masyarakat Indonesia masih menyebut penyandang disabilitas sebagai Penderita Cacat.

Pada 1998, beberapa aktivis gerakan disabilitas menggelar lokakarya di Yogyakarta. Mereka lalu merumuskan istilah baru bagi penyandang cacat, yakni *difabel* (*different able people*), orang yang memiliki perbedaan kemampuan. *Difabel* dipandang lebih netral dan manusiawi untuk mereka yang dianggap memiliki keterbatasan fisik maupun psikis. Namun, istilah disabilitas menjadi istilah resmi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi

negara. Sementara itu, istilah disabilitas maupun difabel, keduanya layak digunakan untuk menggantikan kata penyandang cacat (hal. 16).

Meski mengetahui definisi disabilitas, masih banyak yang belum memahami secara detail seperti apa itu ragam dan karakteristik penyandang disabilitas. Pada cuplikan film *Mucize* yang saya tulis pada bagian awal tulisan, semua sepakat memandang Aziz tampak berbeda. Cara Aziz berjalan, berbicara, dan bahkan secara fisik pun, ia terlihat berbeda dari semua saudara dan tetangga di kampungnya. Kendati tampak berbeda, orang-orang belum mengetahui Aziz masuk dalam kategori disabilitas seperti apa. Begitupula, ketika melihat orang-orang yang memiliki “wajah sama”, masih banyak di antara kita yang belum mengetahui mereka itu masuk dalam kategori apa.

Nah, secara umum, buku ini membagi disabilitas ke dalam tiga kategori, yaitu: berat, sedang, dan ringan (hal. 17-18). Kategori pertama, Disabilitas Berat, yaitu dalam melakukan aktivitas keseharian, ia betul-betul bergantung pada bantuan orang lain. Biasanya, yang masuk kategori ini mengalami juga Cerebral Palsy (CP) berat atau disabilitas ganda (intellectual disability dan CP). Jika mengalami disabilitas intelektual, IQ mereka kurang dari 30.

Alhasil, ia hanya dapat berbaring di tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Untuk melakukan aktivitas keseharian seperti mandi, makan, berpakaian, buang air, hingga berpindah tempat, ia sangat bergantung pada bantuan orang lain.

Kategori kedua, Disabilitas Sedang, atau sering juga dikategorikan disabilitas Mampu Latih. Mereka yang menyandang kategori sedang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mandi, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Hanya saja, sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 - 50. Sedangkan kategori ketiga, Disabilitas Ringan, atau disebut juga disabilitas Mampu Didik. Mereka yang masuk kategori ini sudah dapat hidup mandiri serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan alat bantu sesuai jenis disabilitasnya, mereka juga mampu mendapatkan pendidikan yang baik. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.

Sementara itu, apabila mengacu Pasal 4 UU No. 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas itu dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu: Penyandang Disabilitas Fisik; Penyandang Disabilitas Intelektual; Penyandang Disabilitas Mental; dan Penyandang Disabilitas Sensorik.

Berdasarkan ragam karakteristik disabilitas, buku ini juga menjelaskan bahwa

ada empat ragam karakteristik disabilitas, yaitu: Penyandang Disabilitas Fisik, atau Penyandang Disabilitas Daksa (orang dengan gangguan mobilitas), adalah mengalami ketidakmampuan menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh disebabkan kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini bisa saja disebabkan ketika lahir, penyakit, usia, dan kecelakaan. Pada kategori ini, kondisi mereka juga dapat berubah dari hari ke hari dan dapat berkontribusi pada disabilitas lain, seperti gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran.

Berikutnya, Penyandang Disabilitas Intelektual atau Disabilitas Mental, adalah mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Variasi penyandang disabilitas intelektual sangat luas, yaitu down syndrome, autisme, kesulitan konsentrasi, gangguan berpikir, dan gangguan jiwa. Penyandang disabilitas intelektual umumnya memiliki tingkat IQ antara 35 hingga 70. Sedangkan ada tiga faktor penyebab terjadinya disabilitas intelektual, yaitu faktor sebelum dilahirkan, faktor saat dilahirkan, dan faktor setelah dilahirkan.

Selanjutnya, Penyandang Disabilitas Rungu atau Wicara; adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, sedangkan penyandang disabilitas wicara

adalah mereka yang mengalami hambatan melakukan komunikasi verbal. Terakhir, Penyandang Disabilitas Netra, adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan. Netra secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu buta total (*totally blind*) dan disabilitas netra ringan (*low vision*) (hal. 17-23).

Pada Bab selanjutnya hingga akhir, buku ini masuk pada intinya, yaitu banyak berbicara tentang fikih penyandang disabilitas. Setiap Bab akan menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pada Bab III, misalnya, diberi judul “Pandangan Islam Mengenai Disabilitas”; Bab IV, “Masalah Disabilitas dalam Fikih”, dan Bab V, “Ekonomi dan Sosial Penyandang Disabilitas dalam Fikih”. Sedangkan Bab VI, “Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Hukum dan Kebijakan”; Bab VII, “Posisi Penyandang Disabilitas di Depan Hukum”; dan terakhir, Bab VIII, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Pernikahan dan Keluarga.”

Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam

Pada Bab-Bab selanjutnya, yang diawali dari Bab III hingga selesai (Bab VIII), buku ini mengulas panjang lebar fenomena dan realitas penyandang disabilitas dari sudut pandang fikih. Dari berbagai

pengalaman riset yang dilakukan sebelumnya, tim penulis buku seperti sudah mengetahui, bahwa masih banyak persoalan atau hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, terutama di Indonesia. Mulai dari mendapatkan layanan dan fasilitas di ruang-ruang publik, hingga persoalan yang dianggap privat-sakral, seperti salat, mengaji, menikah, dan sebagainya.

Sederetan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana penyandang disabilitas kelainan pendengaran (tuna rungu), misalnya, mendengarkan khutbah di masjid, sementara ia sendiri mengalami hambatan di pendengaran. Atau, bagaimana penyandang disabilitas tuna wicara (kelainan bicara) laki-laki ketika akan mengucapkan ijal qabul dalam pernikahannya, serta masih banyak lagi serentetan pertanyaan-pertanyaan lain. Kehadiran buku ini, setidaknya, berusaha membantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini “mengusik” pikiran kita. Terlebih lagi, buku ini memang seperti didesain dengan model tanya jawab, tetapi non-formal. Maksudnya, setiap fenomena atau realitas yang dihadapi penyandang disabilitas dijadikan bagian pada sub judul, yang seolah-olah menjadi semacam pertanyaan. Selanjutnya, tim penyusun buku ini langsung menjawab

fenomena tersebut disertai dalil-dalilnya (Al-Quran, Hadis, pendapat ulama).

Buku ini menjelaskan, penyandang disabilitas dalam perspektif Islam identik dengan istilah *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj al-khassah* atau *zawil a'zar*, yakni orang-orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Karena itu, meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, Islam mengajarkan umatnya untuk tetap memandang dan memperlakukan mereka sebagaimana halnya manusia pada umumnya. Bahkan, Islam melarang umatnya untuk berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Hujarat/49:12, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa” (hal. 53).

Selain mengutip ayat-ayat Al-Quran, buku ini juga kaya akan rujukan Hadis dan kitab-kitab ulama tentang keringanan bagi penyandang disabilitas. Pada halaman 55 buku ini, misalnya, disebutkan, terdapat riwayat tentang penyandang disabilitas yang hendak bergabung untuk berjihad.

Berhubung memiliki keterbatasan fisik, maka hal tersebut tidak memungkinkan baginya untuk ikut berjihad. Meskipun begitu, Allah tetap memuji mereka, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Fath/48:17, yang

artinya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.” Dalam hal ini, Allah juga memberi keringanan bagi yang memiliki keterbatasan dan kekurangan fisik, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya (hal. 55).

Adanya buku ini di hadapan publik, tak bisa dimungkiri, sangat membantu masyarakat luas. Terutama, bagi kalangan penyandang disabilitas itu sendiri dan masyarakat luas. Setidaknya, buku ini sekaligus juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kerap mengendap dan berkecamuk di benak sebagian masyarakat berkenaan pelaksanaan tata cara ibadah, perniagaan, akad nikah, dan seterusnya.

Dalam proses akad nikah, misalnya, apabila pengantin laki-laki menyandang disabilitas rungu, maka fikih memberikan solusi, sebagaimana dikatakan tokoh ulama madzhab Syafi’i Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ramli. Sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-

rukun nikah, yaitu (a) adanya suami (zaujun), (b) adanya istri (zaujatun), (c) adanya wali, (d) adanya dua saksi, dan (e) adanya sighthat (ijab qabul) (hal. 217). Menurut ulama madzhab Syafi’i Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ramli, ijab qabul penyandang disabilitas rungu tetap dihukumi sah dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Bahkan, apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan, diperbolehkan juga dengan tulisan (hal. 217-218). Hal ini seperti dikemukakan al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah. Begini penuturannya:

“Dihukumi sah nikahnya seorang penyandang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu’-nya Imam Nawawi.”

Dalam pandangan Islam, semua manusia sama kedudukannya di mata Allah. Yang membedakan hanyalah ketaqwaan mereka. Islam juga tidak pernah mempersulit umatnya dalam beribadah dan juga memberikan kemudahan bagi umatnya untuk

selalu dekat kepada Allah (hal. 221). Demikian pula, ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan persekusi, *bully*, pengucilan, dan bersikap diskriminatif terhadap orang lain.

Pada bagian Epilog yang ditulis Bahrul Fuad, M.A, Konsultan Disabilitas dan Inklusi Sosial Program PEDULI, The Asia Foundation, dan diberi judul “Memanusiakan Manusia: Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas sebagai Alat Pemenuhan Hak Keagamaan bagi Penyandang Disabilitas”, ia menuangkan sebuah pengalaman pribadi dan menuliskan pada bagian awal tulisannya, yang isinya menyentuh hati.

Bahrul menceritakan, dirinya pernah mampir di sebuah masjid untuk salat Ashar. Karena di masjid tersebut belum menyediakan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas, maka sebagai pengguna kursi roda, ia mengaku kesulitan mengambil air wudhu. Terlebih lagi, antara tempat wudhu dan masjid terdapat kolam sedalam 15 cm. Dipapah seorang teman, Bahrul pun akhirnya keluar dari kursi roda untuk berwudhu. Namun, sedihnya, ketika setelah berwudhu dan melintasi kolam, ia terpeleset dan terjatuh. Hampir semua pakaian yang dikenakan basah kuyup. Dalam tulisannya ini, Bahrul juga mengeluhkan soal masih banyaknya masjid di Indonesia yang

tidak ramah terhadap penyandang disabilitas (hal.229-230).

Di samping itu, pada realitas di lapangan, masih sering pula dijumpai hak penyandang disabilitas belum dipenuhi secara maksimal, lantaran minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, serta belum adanya pendataan dan informasi mengenai keberadaan mereka. Bahkan, di beberapa tempat, seperti riset Frichy Ndaumanu (2020) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, penyandang disabilitas acap kali mendapat stigmatisasi dari masyarakat setempat. Ada anggapan, penyandang disabilitas adalah aib atau karma, sehingga Tuhan memberi hukuman dengan lahir dalam kondisi keterbatasan. Parahnya, stigmatisasi ini tidak hanya datang dari masyarakat, melainkan juga keluarga (Ndaumanu, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, Cetakan II, 29 November 2019, Editor: Sarmidi Husna dan A. Khoirul Anam, Diterbitkan oleh PBNU bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Ndaumanu, Frichy, 2020, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 1, hal. 131-150.

Palulungan, Lusia, dkk., 2020, Mengubah
Lewat Berita: Jurnalisme
Berperspektif
Perempuan, Anak & Disabilitas,
Yayasan Bursa Pengetahuan
Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.